



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN SUKUN**

Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai Malang Telp. (0341) 324595 Kode Pos 65147

**KEPUTUSAN LURAH SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NOMOR 188.55 / 04 / 35.73.04.1005/ 2022
TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW) 04
DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 01 SAMPAI DENGAN 17 RW 04
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2022 - 2026**

LURAH SUKUN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terutama poin 5 b yaitu masa jabatan Ketua RT dan RW disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 menjadi 5 tahun,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukun tentang Penetapan Ketua RW 04 dan Ketua RT 01 sampai dengan 17 RW 04 Kelurahan Sukun Periode 2022 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga;

9. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Ke Camat;
10. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG Tentang Penetapan Ketua RW 04 dan Ketua RT 01 sampai dengan 17 RW 04 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026**
- KESATU** : Nama Ketua RW 04 dan Ketua RT 01 sampai dengan 17 RW 04 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026.
- KEDUA** : Pengurus RT 01 sampai dengan 17 dan Pengurus RW 04 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, dan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- KETIGA** : Mencabut Keputusan Lurah Sukun Nomor 188.50/14/35.73.04.1005/2020 Tentang Pengesahan Pengurus Rukun Tetangga 01 Sampai Dengan 17 RW 04 Dan Pengurus Rukun Warga 04 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang Periode 2021 – 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 1 Januari 2022.

LURAH SUKUN



ANDIN YUNISTİYANTO, SP. MM
Penata Tk. I
NIP. 19780625 200903 1 003

Tembusan Yth:

1. Camat Sukun
2. Ketua RW 04 dan Ketua RT 1 s/d 17 RW 04 Kelurahan Sukun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUKUN
NOMOR : 188.55 / 04 /35.73.04.1005/ 2022
TANGGAL : 1 Januari 2022

Nama Ketua RW 04 dan Ketua RT 01 sampai dengan RT 17 RW 04 Kelurahan Sukun
Periode Masa Bhakti Tahun 2022 – 2026

No.	NAMA	Tempat/Tgl Lahir	Agama	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1	H. LUTFI EFFENDI, SH, M. Hum.	Malang, 10-08-1960	Islam	PNS	Jl. S. Supriadi IX/6 RT 13 RW 04	Ketua RW 04
2	AKTHUR FADJAR SETIAWAN	Malang, 22-10-1980	Islam	Karyawan Swasta	Jl. Simpang Sukun 26	Ketua RT 01
3	SUWITO	Lamongan, 10-06- 1981	Islam	Wiraswasta	Jl. Simpang Sukun 54	Ketua RT 02
4	ANDI MOHAMAD TOHANI	Malang, 07-06-1986	Islam	Karyawan Swasta	Jl. Simpang Sukun 25 / 23	Ketua RT 03
5	KAMARUDIN	Malang, 03-02-1983	Islam	Karyawan Swasta	Jl. S. Supriadi 94	Ketua RT 04
6	ABDUL SALAM	Malang, 16-04-1951	Islam	Wiraswasta	Jl. S. Supriadi IX / 21	Ketua RT 05
7	GUSNUR HELMI	Surabaya, 11-05-1965	Islam	PNS	Jl. S. Supriadi XI / 5-B	Ketua RT 06
8	MOCHAMAD LUTFI	Malang, 12-10-1979	Islam	Karyawan Swasta	Jl. S. Supriadi IX-A/27	Ketua RT 07
9	SULIYANAH	Malang, 29-03-1977	Islam	Mengurus Rumah Tangga	Jl. Simpang Sukun Timur 10	Ketua RT 08
10	SUPARDI	Malang, 07-10-1963	Islam	Karyawan Swasta	Jl. S. Supriadi IX-A/36	Ketua RT 09
11	TONI SETYO BUDI	Malang, 10-11-1984	Islam	Wiraswasta	Jl. S. Supriadi IX-A/74	Ketua RT 10
12	LAMDA SANTOSO	Ngawi, 20-05-1964	Islam	Karyawan Swasta	Jl. Janti Barat Padepokan II / 10	Ketua RT 11
13	A.W. WIDEGDO	Malang, 04-11-1960	Islam	Tukang Listrik	Jl. Simpang Sukun Timur 33	Ketua RT 12
14	RIFAI AFIN MUDAKIR	Magetan, 13-01-1984	Islam	Karyawan Swasta	Jl. Simpang Sukun Timur 17	Ketua RT 13
15	YONGKI IRAWAN	Malang, 26-04-1951	Islam	Seniman	Jl. Janti Barat Padepokan 100	Ketua RT 14
16	KUSUMANDOKO, SH	Probolinggo, 16-08- 1962	Islam	PNS	Perum Royal Janti Residence A-32	Ketua RT 15
17	KASianto	Malang, 18-06-1992	Islam	Karyawan Swasta	Jl. S. Supriadi IX Kav C-2	Ketua RT 16
18	AGUNG BASOEKI WALOJO	Kediri, 27-08-1967	Islam	Wiraswasta	Perum Janti Regency Kav. 10	Ketua RT 17

LURAH SUKUN
PEMERINTAH KOTA MALANG
KELURAHAN
SUKUN
ANDIN YUMISTYANTO, SP, MM
Penata Tk. I
NIP. 19780625 200903 1 003